

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹

Pendidikan merupakan investasi sumberdaya manusia dalam jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan hidup. Oleh sebab itu hampir semua menempatkan variable pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan Negara, begitu juga Negara kita seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV yang menegaskan bahwa “tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa”.²

Pendidikan dianggap sebagai suatu investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya insani yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber

¹ Tim Penyusun UU RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta UU RI No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 72

² Hidayat, Ara dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Educa,2010), hlm. 356

daya insani untuk pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan tidak saja dilihat dari kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, tetapi sejauh mana output (lulusan) suatu pendidikan dapat membangun sebagai manusia yang paripurna sebagaimana tahapan pendidikan tersebut.

Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan bangsa tentu bukan hanya sekedar penyelenggaraan pendidikan, tetapi pendidikan yang bermutu, baik dari sisi input, proses, output maupun outcome. Input pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yang bermutu, peserta didik yang bermutu, kurikulum yang bermutu, fasilitas yang bermutu dan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. Output pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Outcome pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan kejenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri.³

Fenomena dunia pendidikan di Indonesia yang masih banyak kelemahannya, sistem pendidikan di Indonesia tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih pada proses pengisian otak (kognitif) anak saja yang membuat anak tidak pernah dididik atau dibiasakan untuk kreatif dan inovatif. Kurangnya perhatian pada aspek ini menyebabkan anak hanya

³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 287-288

dipaksa untuk menghafal dan menerima apa yang diajarkan oleh guru.⁴

Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Karena pendidikan sebagai penentu masa depan, maka pendidik (guru) mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Menurut pandangan Islam pendidikan sebagai proses berawal dari saat Allah Swt sebagai *rabb al-'alamin*, menciptakan para Nabi dan Rosul untuk mendidik manusia dimuka bumi ini. Pada hakikatnya kata “*rabb*” (Tuhan) dan *murabby* (pendidik) berasal dari akar kata seperti termuat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 24.

صَغِيرًا رَبِّيَ أَنِي كَمَا أَرْحَمُهُمَا رَبِّي وَقُلِ الرَّحْمَةَ مِنَ الذُّلِّ جَنَاحٌ لَهُمَا وَأَخْفِضْ



Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.” (depag. RI, 1989: 428).⁵

Kamu harus memperlakukan kepada keduanya sebagaimana orang yang bersyukur terhadap orang yang telah memberi karunia kepadanya. Perlakuan itu akan menjadi nyata apabila kamu lakukan kepada keduanya lima hal sebagai berikut:

⁴Qodry Azizy, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika sosial*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), hlm. 8-10.

⁵ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 10

- 1) Janganlah kamu jengkel terhadap sesuatu yang kamu lihat dilakukan oleh ke-duanya yang mungkin dapat menyakitkan hati orang lain.
- 2) Janganlah kamu menyusahkan ke-duanya dengan perkataan
- 3) Ucapkanlah yang baik kepada kedua orangtua
- 4) Bersikaplah kepada keduanya dengan tawadu' dan merendahkan diri
- 5) Hendaklah kamu berdoa kepada Allah agar memberikan rahmat-Nya yang abadi.⁶

Dikeluarkannya Undang-Undang karena secara profesional guru di negara kita masih belum memenuhi harapan dan dari segi kuantitatif jumlah guru masih belum memadai terutama guru agama.⁷ Sehingga diharapkan guru harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas dalam proses belajar mengajar. Guru dalam arti profesional adalah "setiap orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam melakukan tugas di bidang keguruan untuk memberi ilmu pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan kepada peserta didik yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek pribadinya".⁸ Dalam perspektif mikro atau tinjauan secara sempit dan khusus, faktor

⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1993), hlm. 62-64

⁷Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional; Rekonstruksi dan Demokrasi*, (Jakarta: Kompas, 2002), Cet.1, hlm. xvii

⁸ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 4.

dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan ialah guru yang profesional dan guru yang sejahtera.⁹

Dewasa ini, mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti pemerintahan, layanan sosial, pendidikan, bahkan bidang keamanan dan ketertiban sekalipun. Banyak masalah mutu dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan.¹⁰

Seiring tuntutan pembaharuan pendidikan di Indonesia, kebijakan pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan. Undang-Undang No.2/1989 sejak tahun 2003 telah diganti dengan Undang- Undang No.20/2003, yang disahkan pada tanggal 11 Juni 2003. Undang-Undang No.20/2003 ini merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi Sistem Pendidikan

⁹ Abdul Hadis & Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 3

¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 9

Nasional, yang memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan Nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan global. "Sehubungan dengan ini maka ditetapkan peraturan pemerintah (PP) No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan".¹¹

Salah satunya memuat Standar pendidik yang dijadikan sebagai acuan standar yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik dalam peningkatan profesionalitas pendidik dalam lembaga pendidikan di Indonesia. Dan pada bulan Desember 2005 pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Guru-Dosen dalam UU No.14/2005. Undang-undang ini dikeluarkan untuk mengatur guru dan dosen pendidikan di Indonesia. Adapun latar belakang diterbitkannya UU ini adalah "guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat".¹²

Oleh karena itu, guru sebagai suatu profesi harus professional dalam melaksanakan berbagai tugas pendidikan dan pengajaran, pembimbingan dan pelatihan yang diamanahkan

¹¹ PP. No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: BP.Cipta Jaya, 2005), hlm. 53

¹² Tim Penyusun, Undang-Undang No.14/2005, tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 6

kepadanya.¹³ Tenaga pendidik (guru) mempunyai arti penting dalam melaksanakan proses pembelajaran. Khususnya dalam mewujudkan pendidikan nasional.

Alasan penulis memilih Strategi Manajemen Peningkatan Mutu Guru, karena dalam sebuah lembaga pendidikan bagi peserta didik menjadi hal yang penting dan perlu diberikan, agar peserta didik dapat mulai mengetahui dan mengembangkannya. Disinilah peran seorang pendidik (guru) sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan peserta didik yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Melalui peningkatan mutu tersebut seorang pendidik (guru) mampu mengembangkan pengetahuannya untuk meningkatkan kualitas seorang peserta didik dengan cara pembelajaran setiap hari.

Pada Sekolah Alam Auliya Kendal seorang pendidik (guru) saling berkomunikasi dengan para pegawai dan *Stake Holder* yang ada didalam lembaga pendidikan tersebut. Karena menurut para guru yang ada di Sekolah Alam Auliya Kendal, komunikasi merupakan kunci untuk menciptakan peserta didik seperti dengan yang diharapkan. Baik itu komunikasi dengan orang tua Wali peserta didik atau para guru lainnya dalam pembelajaran.

¹³ Abdul Hadis & Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, hlm. 3-4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan strategi peningkatan mutu guru di Sekolah Alam Auliya Kendal ?
2. Bagaimana strategi peningkatan mutu guru di Sekolah Alam Auliya Kendal ?
3. Bagaimana strategi evaluasi peningkatan mutu guru di Sekolah Alam Auliya Kendal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan strategi peningkatan mutu guru pada Sekolah Alam Auliya Kendal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan strategi peningkatan mutu guru pada Sekolah Alam Auliya Kendal.
- c. Untuk mengetahui bagaimana cara pengevaluasian dari strategi peningkatan mutu guru pada Sekolah Alam Auliya Kendal.

2. Manfaat

Apabila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat:

a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan dan khasanah dalam mengembangkan ilmu pendidikan Islam untuk memeberikan pengetahuan tentang manajemen peningkatan mutu guru.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi sekolah hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu guru yang ada di Sekolah ke depannya serta mewujudkan lembaga pendidikan yang lebih unggul dan kompetitif. Temuan-temuan yang peneliti peroleh di lapangan barangkali dapat menjadi sesuatu yang dapat dikembangkan ke depannya. Sehingga, peserta didik dan orang tua/wali akan semakin puas dengan layanan yang diberikan oleh sekolah.
- 2) Bagi guru dapat memberikan semangat dalam meningkatkan kualitasnya dalam pendidikan dan semangat dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik serta mampu mencetak lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

- 3) Bagi orang tua dan masyarakat Dapat memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai guru bermutu dalam mengembangkan proses pembelajaran terutama di Sekolah Alam Auliya Kendal.